

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nomor : 428 /UN26/DT/2013

**Tentang
Pembentukan Unit Pelayanan Konseling Terpadu
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**

Rektor Universitas Lampung


- Menimbang :
- a Bahwa FKIP Universitas Lampung sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menyelenggarakan pembelajaran dan pembimbingan yang mendidik guna menghasilkan lulusan, tenaga kependidikan yang professional dan bermartabat;
 - b Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point "a" tersebut perlu adanya pelayanan konseling kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah dan mengembangkan kesehatan mental,
 - c Bahwa sebagai wadah pembinaan dan pelayanan Konseling tersebut dipandang perlu dibentuk Unit Pelayanan Konseling Terpadu pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
 - d bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
 - 7 Kepmendikbud RI Nomor 0167/0/1995 jo Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo Peraturan Mendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 82 Tahun 2009, tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 256/MAN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Rektor tentang Pembentukan Unit Pelayanan Konseling Terpadu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
 - Kedua : Unit Pelayanan Konseling Terpadu dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Universitas Lampung, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2013 sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 30 April 2013
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S.
NIP 195809231982111001 

Tembusan Yth:

1. Pembantu Rektor;
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan Unila;
3. Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT di lingkungan Unila;


Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Lampung
Nomor : 428 /UN26/DT/2013
Tanggal : 30 April 2013
Tentang :

**Struktur Organisasi Unit Pelayanan Konseling Terpadu
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



Bandar Lampung, 30 April 2013

Rektor,



[Signature]
Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S.
NIP 195809231982111001